

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL PADA
PIHAK KETIGA PADA
PT. BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT DSP
PRACIMANTORO WONOGIRI**



Tesis

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2**

Program Studi

Magister Kenotariatan

Oleh :

Indah Antari Murti

NIM : B4B 008133

Pembimbing :

H. Kashadi, SH.MH

NIM : 19540624.198203.1001

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2010**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoretik	5
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Masalah.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Sumber dan Jenis Data	17
4. Tehnik Pengumpulan Data	19
5. Tehnik Analisis Data	19
6. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian	2
1. Pengertian Perjanjian.....	2
2. Unsur-unsur Perjanjian	24
3. Syarat-syarat sahnya Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	36
1. Peng	36

2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	43
3. Pengertian Kredit Macet.....	48

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia..... 50

1. Pengertian Jaminan Fidusia	50
2. Ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia	51
3. Subyek Jaminan Fidusia	53
4. Obyek Jaminan Fidusia	56
5. Proses terjadinya Fidusia	58
6. Pengalihan Jaminan Fidusia	59
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BANK DANAMON UNIT PRACIMANTORO WONOGIRI.....	65
B. Kendaraan bermotor yang dijaminkan dengan Jaminan Fidusia dijual pada pihak ketiga.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL PADA PIHAK
KETIGA PADA PT. BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT
DSP PRACIMANTORO WONOGIRI**

Disusun oleh :

INDAH ANTARI MURTI

B4B 008133

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

H.KASHADI, SH, MH

NIP. 19540624.198203.1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas terselesainya penulisan tesis ini dengan Judul **“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL PADA PIHAK KETIGA PADA PT. BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT DSP PRACIMANTORO WONOGIRI”**. Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.SUSILO WIBOWO,MS,Med,SP,And,Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. KASHADI,SH,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas.
3. Bapak H.KASHADI,SH,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak sekali membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
4. Ibu Nurjanah dan Bapak Agus Eko selaku staf bagian kredit PT.Bank Danamon(Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Anggota tim review proposal dan tim penguji tesis, yang telah banyak meluangkan waktunya guna menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna.
7. Bapak Nurcholis,SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonogiri, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Ibuku tercinta dan Almarhum Ayahku tercinta , yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materiil serta doa restu untuk keberhasilan saya selama kuliah.
9. Kepada Suamiku tercinta, Tegar Pembangun,DP,SH,Spn yang selalu memberi motivasi dan dorongan dalam segala hal “kamu adalah sumber kekuatanku” terima kasih atas kesabaran dan kasih sayang yang tulus dan segala dukungan.
10. Kedua putriku tercinta, Inge dan Luneta yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus.
11. Teman-teman angkatan 2008, khususnya kelas B3 yang telah memberikan semangat bagi penulis, semoga tetap kompak selalu
12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan satu persatu.

Akhirnya saya berharap, tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pada kalangan masyarakat maupun bagi pengembangan ilmu hukum serta khususnya bagi yang berprofesi sebagai Notaris.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, jika dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan karena kekhilafan penulis, oleh karena

itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang,

Penulis

INDAH ANTARI MURTI

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, nama : **INDAH ANTARI MURTI** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 2010

Yang menerangkan

INDAH ANTARI MURTI

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

5) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pernyataan Pendaftaran memuat :

- (a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- (b) Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
- (c) Data Perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- (d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (e) Nilai Penjaminan
- (f) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Setelah melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 , Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Untuk selanjutnya dilakukan Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, baik pemerintah maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Peningkatan aktivitas pembangunan berarti peningkatan kebutuhan akan ketersediaan dana, sebagai upaya untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

Salah satu cara perolehan dana adalah melalui jasa perbankan.

Bank untuk mengembangkan usahanya, harus sesuai dengan fungsi perbankan dalam arti luas sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ada dua makna yang dapat kita ambil yaitu bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Kegiatan utama Bank sebagai salah satu lembaga intermediasi adalah menyalurkan kredit ke masyarakat dengan membuat perjanjian kredit. Dengan memperhatikan kegiatan usaha bank maka antara bank dan masyarakat yang mengambil kredit tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian kredit antara mereka.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian . Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor.

Pada umumnya dalam praktek perbankan perjanjian kredit dibuat dengan akta dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan mempermudah Debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatan akta oleh notaris dan untuk meminimalisasi biaya dalam pembuatan akta dalam kredit, sedang bagi bank untuk penjaminan obyek yang dijaminan dibuatlah akta penjaminan yang dibuat oleh notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan oleh PPAT apabila penjaminan dengan Hak Tanggungan.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia .Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitor *wanprestasi*. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah *wanprestasi*, melainkan menggunakan istilah *Cidera Janji*¹. Istilah *Cidera Janji* dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitor selaku pemberi fidusia cidera janji.

Bentuk cidera janji(*wanprestasi*) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitor yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk *wanprestasi* dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitor selaku Pemberi Fidusia.

Pada prinsipnya Debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitor kepada Kreditor, sehingga kedudukan Debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor.

¹ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung : Alumni, 2004) hal 188

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul “PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA DI PT BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT DSP PRACIMANTORO WONOGIRI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT.BANK DANAMON UNIT PRACIMANTORO WONOGIRI?
2. Bagaimana jika kendaraan bermotor yang dijaminan dengan Jaminan Fidusia dijual pada pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor pada PT BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT DSP PRACIMANTORO WONOGIRI.
2. Untuk mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh apabila ternyata obyek jaminan dijual kepada pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan, mengenai penyelesaian kredit macet yang disertai hilangnya objek jaminan

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak bank, agar dapat

melayani debitor/nasabah dengan lebih baik dan mendapatkan kualitas kredit yang produktif dalam menyelamatkan kredit macet serta menjadikan masukan bagi bank dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kredit macet.

E. KERANGKA PEMIKIRAN / KERANGKA TEORETIK

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu *perjanjian* adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum².

Menurut R.Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta,1975) Hal. 49.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum³.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

2. Unsur –unsur Perjanjian

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari:

a. Ada Pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang*,(Bandung : Mandar Maju,1994) Hal. 46.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap

menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu : Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum⁴.

4. Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit

Dalam rangka menyalurkan kredit, maka pihak bank akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya, sebagaimana penjelasan dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 / 1998 tentang perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan bunganya.

Pengertian jaminan kredit, adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Oleh karena itu perjanjian pengikatan jaminannya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang bersangkutan.

⁴ Purwahid Patrik, *Asas-asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*,(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986) Hal. 3

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia(debitor) dan penerima fidusia(kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia.

Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “ *Penyerahan hak milik secara kepercayaan*”⁵.

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut :

“ *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*,(Bandung : Citra Aditya, 2000) Hal.3

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1). Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.⁶

Adapun sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai suatu perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.
- b) Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*,(Jakarta:Grafindo Persada,2000)Hal 125

piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dari kreditur-kreditur lain.

- c) Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*)

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Karena pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia⁷.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkup untuk fidusia yaitu berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan dipertegas dengan rumusan dalam Pasal 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Undang-undang Fidusia tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter atau lebih.

⁷ Ibid, Hal 126

- c. Hipotik atas pesawat terbang dan,
- d. Gadai

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.

5. Perjanjian Kredit

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya Bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai salah satu kegiatan usaha yaitu memberikan kredit. Adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pada bank dari para nasabahnya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998, yang disebut Bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Unsur-unsur kredit perbankan adalah sebagai berikut :⁸

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 253 - 254

- a. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh Debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh Debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Resiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi resiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan Debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi, dan
- e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa Debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh bank.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam pemberian kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Tanggal 28 Februari 1991 Nomor 23/6/KU, adalah :

1. Character (Watak)

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon Debitur secara pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon Debitur dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- a. Meneliti riwayat hidup nasabah
- b. Meneliti reputasi nasabah di lingkungan usahanya
- c. Meminta informasi antar bank
- d. Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana nasabah berada.

2. Capital (Modal)

Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu makin tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kreditnya.

Permodalan dari calon Debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh bank. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari calon Debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

3. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya.

4. Collateral (Jaminan/agunan)

Fungsi agunan sangat penting dalam setiap pemberian kredit.

Undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu harus ada dalam setiap pemberian kredit.

Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit yang diterimanya.

Jaminan tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

Penelitian terhadap jaminan ini antara lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum dan nilai barang jaminan.

Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi ada jaminan yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi.

Penilaian terhadap Collateral ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

- a. Segi Ekonomis yaitu nilai ekonomi dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi Yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. Condition of Economi (Kemampuan Economi)

Kondisi perekonomian secara mikro merupakan faktor penting pula untuk dianalisa sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan usaha calon Debitur. Misalnya usaha calon Debitur selama ini diproteksi atau hak monopoli , maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut mesti ekstra hati-hati.

Kondisi perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran usaha nasabah.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Resiko ini menyangkut dalam pengembalian kredit tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :⁹

- a. Bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham
- d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum kredit (legal lending limit).

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit yang tertulis, baik akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Adanya kemungkinan suatu perjanjian yang telah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan, disebabkan :

- a. *Force majeure*

Force majeure adalah suatu keadaan di mana seorang Debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, dimana peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Debitur, sementara

⁹ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya,2000),hal. 393

debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk disebut sebagai *force majeure* atau *keadaan memaksa*.¹⁰

b. *Wanprestasi*

Dalam *Hukum Perdata* adanya kelalaian atau kealpaan debitur yang wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dikatakan sebagai *wanprestasi*. Dewasa ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah ingkar janji. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kepada pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹¹

Perbuatan *wanprestasi* membawa konsekuensi timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi tulisan sebagai berikut :

¹⁰ Ibid, Hal 34

¹¹ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, (Bandung : Citra Bakti , 2001), Hal 113

¹² Ibid, hal 87

1. Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey.¹³ Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui para responden yaitu:

- a. 1 Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia pada Bank Danamon
- b. 2 Karyawan bagian kredit dari Bank tersebut diatas
- c. 2 Debitur yang mengambil kredit usaha pada Bank Danamon(persero) Unit DSP Pracimantoro Wonogiri

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹⁴. Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer , yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan metode : Wawancara dan Daftar Pertanyaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder , yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer , yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 3) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia
 - 4) Dokumen-dokumen perjanjian jaminan fidusia serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁴ Alherton& Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 1999) hal. 63

Pengumpulan data di lapangan dan kepustakaan akan dilakukan dengan cara : Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan pada daftar pertanyaan materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁵

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif, adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

¹⁵ Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo) Hal 12.

- Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang :
Latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit serta Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia. Semuanya nanti akan digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji fakta-fakta yang berdasarkan hasil penelitian.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang didapat di lapangan, dalam hal ini mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penjaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang dijual pada pihak ketiga pada PT. Bank Danamon(persero)Unit DSP Pracimantoro Wonogiri.
- Bab IV : Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.¹⁶ Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa *perjanjian* adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1979), hal 49

beban lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁷

Menurut R Subekti , “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad , “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²⁰

Dari definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendati pelaksanaan itu datang dari satu pihak , misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.

Dalam lapangan harta kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang, perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya tidak dapat dinilai dengan uang karena perkawinan itu terletak dalam bidang personal (moral), lagi pula hubungan perkawinan

¹⁷ Purwahid Patrik, *hukum Perdata II*, Jilid I, 1988, hal. 1-3

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermedia), hal.1

¹⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Bandar Maju,,2004),hal. 4

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,1992),hal.78

itu bukan hubungan antar debitor dengan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan.

Apabila diperhatikan perjanjian tersebut diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang sebagai subyek;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, "Rumusan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi", antara lain :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan kata kerja" mengikatkan diri ", sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah "saling mengikatkan diri ", jadi ada konsensus antara dua pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

- b. Dalam pengertian "suatu perbuatan" termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*) , dan tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak mengandung suatu konsensus. Perbuatan yang dimaksud diatas adalah perbuatan yang timbul dari perjanjian saja, seharusnya dipakai istilah "persetujuan ".

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian Perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dengan kreditor dalam

lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

2. Unsur –unsur Perjanjian

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari :

a. Ada Pihak-pihak

Pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak,yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum,kesusilaan dan undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi , oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.²¹

Suatu perjanjian apabila diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :²²

- a. *Esentialia* : unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.
Contohnya : “Sebab yang halal” merupakan *esensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian yang riil , syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia* , sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.
- b. *Naturalia* : unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/ menambah (*regelend/ aanvullend recht*).
Contohnya : kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan dan untuk menjamin/*vrijwaren* dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, (Bandung, 1994), hal 137

²² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta :Pt.Intermasa, 1992), hal.57

- c. *Accidentalialia* : unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak , undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.
Contohnya : di dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu dapat dikecualikan , seperti dalam jual beli rumah para pihak sepakat untuk tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman rumah.

3. Syarat sahnya Perjanjian

Adapun untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :²³

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari Hukum Perjanjian . Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan , dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain . Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁴

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilaf atau diperolehnya

²³ R Subekti dan R Tjipto Sudiro, KUHPerdata, (Jakarta :Pradya Paramita, 2001) , Hal. 339

²⁴ R. Subekti , *Op.Cit*, hal. 20

dengan paksaan atau penipuan. Sepakat yang dimaksud adalah sepakat yang harus diberikan secara bebas kepada para pihak.

- b. Kecakapan. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
- c. Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek perjanjian. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, jumlahnya, harganya. Setidaknya-tidaknya dari keterangan objek yang diperjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.²⁵

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1333 ayat (1) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (2) mengatakan bahwa jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian itu harus jelas dan dapat ditentukan dikemudian hari, jadi tidak boleh samar- samar. Hal ini penting untuk memberikan

²⁵ C.S.T.Kansil,*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hal. 194

jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab adalah sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian. Di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Menurut Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Jika tidak dinyatakan semua sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak dilarang, atau jika ada sebab lain yang tidak dilarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah “. Perjanjian itu dibuat harus didasarkan oleh sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, baik mengenai hak yang melekat pada objek perjanjian maupun tentang perjanjian itu sendiri.

Suatu sebab yang halal mengenai hal yang melekat pada objeknya , misalnya tidak boleh membuat perjanjian jual beli dari hasil curian, sebab pihak penjual sebenarnya tidak memiliki hak terhadap barang yang dijualnya tersebut, sedangkan sebab yang halal yang berhubungan dengan perjanjian itu adalah sesuatu yang menyebutkan orang yang membuat perjanjian, sebab disini artinya dilihat dari isi perjanjian itu sendiri, menggambarkan apa yang akan dicapai oleh para pihak, misalnya perjanjian perjudian atau perjanjian untuk membunuh seseorang. Perjanjian ini tidak halal karena dilarang oleh undang-undang.

Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memberi ketentuan tentang sebab yang halal yaitu sebab yang dapat dilaksanakan secara nyata tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum

dan kesusilaan. Sebab yang halal adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang merupakan tujuan bersama dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan tujuan tersebut harus halal dan diperbolehkan karena jika dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kedua syarat yang pertama dinamakan *syarat-syarat subyektif*, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut *syarat obyektif*, karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁶

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti kepercayaan. Maka seseorang yang mendapatkan kredit berarti orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.²⁷(kreditur yang dimaksud disini adalah pihak bank)

Achmad Anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut :

“Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi(jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi(balas jasa yang berupa biaya).²⁸

Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-undang di Indonesia ditemukan di dalam Pasal 1 butir (12) UU Nomor 7

²⁶ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa,Cetakan XIII,1991),Hal I

²⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konseps Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 140i

²⁸ Achmad Anwari,*Praktek Perbankan di Indonesia*,(Kredit Investasi), Balai Aksara, 1980, Hal. 14

tahun 1992 Pasal 1 angka 12 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. “

Pengertian Kredit diatas, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka II mengalami sedikit perubahan, selengkapnya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan kontra prestasi yang akan diterima. Semula kontra prestasi hanya berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Namun demikian dari kedua pengertian tersebut maka kontra prestasi yang akan diterima oleh kreditor pada masa yang akan datang berupa jumlah nilai ekonomi yang dapat berupa barang dan sebagainya. Dengan kondisi demikian kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam didalam definisi dan pengertian kredit

sebagaimana dimaksud diatas mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud menegaskan bahwa hubungan kredit bank merupakan hubungan *kontraktual* antara bank dan nasabah debitor yang benbentuk pinjam meminjam.
- b. Maksud lain dari pembentuk undang-undang ialah mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, didalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga kita mempergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensional maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.²⁹

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu,atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materiil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam mencapai kemajuan.

Tujuan Kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kompensasi berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan untuk pihak Bank

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung:PT. Citra Aditya,1991),Hal. 32

tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga dari kredit yang diberikan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat dapat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya dengan kredit bagi debitor dan kreditor mendapatkan kemajuan dalam usahanya.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh bank.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam pemberian kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 28 Februari 1991 Nomor 23/6/UKU, adalah :

1. Character (Watak)

Calon debitor perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit , sebaliknya jika karakternya buruk kredit yang diinginkannya tidak dapat diberikan.

Yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui karakter calon debitor biasanya dengan melihat data yang ada di

bank , misalnya : sudah punya rekening di bank dan bisa dilihat dari kelancaran pembayaran kredit baik bunga maupun pokok pinjaman. Selain itu kelancaran dalam hal dokumentasi , misalnya : ketepatan menepati janji untuk melengkapi kekurangan dokumen.

Oleh karena itu karakter mempunyai aspek penting dalam pemberian kredit, maka apabila bank menemukan hal-hal negatif dari calon debitur maka pemberian kredit tidak akan diproses lebih lanjut.

2. Capital (Modal)

Capital / Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisa neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehat perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas , rentabilitas , solvabilitas dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon yang bersangkutan, tetapi jika tidak pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

3. Capacity (Kapasitas)

Setelah bank merasa yakin dengan karakter calon debitur , maka bank akan melangkah ke tahap analisis terhadap kelayakan usaha dan kapasitas calon debitur dalam menjalankan bisnis. Apakah debitur yang akan mengajukan kredit ini mampu mempertahankan eksistensi bisnisnya dan menghasilkan uang untuk membayar kewajiban kreditnya.

Yang dianalisa adalah kondisi keuangan calon debitur yang meliputi : tingkat kemampuan membiayai kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kewajiban kredit serta perkembangan keuangan debitur dari waktu ke waktu.

Analisa ini umumnya dimulai dari permintaan data keuangan , peninjauan lokasi usaha , dan diskusi yang insentif dengan calon debitur.

4. Collateral (Jaminan/ agunan)

Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa tahap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka jaminan/agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita). Jumlah atau nilai jaminan yang dibutuhkan ini berperan penting untuk meningkatkan keyakinan bank akan kemampuan calon debitur untuk membayar kewajiban kreditnya. Apabila bank yakin dari hasil analisis aspek-aspek lainnya maka mudah bagi calon debitur untuk memperoleh kreditnya, tetapi bila sebaliknya maka bank akan minta jaminan/agunan yang lebih tinggi nilainya. Pada umumnya jenis jaminan/agunan yang lebih disukai bank adalah jenis jaminan/agunan yang mempunyai nilai stabil , mudah untuk dijual , dan memiliki kepastian hukum.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonan kredit akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Dewasa ini pemberian kredit mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapat kredit dari bank bersangkutan. UU Perbankan tidak menyebut tentang perjanjian kredit sebagai dasar

pemberian kredit, bahkan istilah perjanjian kredit juga tidak ditemukan dalam ketentuan UU No. 7 tahun 1992 .

Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966/Pemb. Diinstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit , dan dari kata akad perjanjian kredit tersebut dalam praktek perbankan dikenal dengan istilah perjanjian kredit.³⁰

Di dalam hukum adat juga dikenal perjanjian yang merupakan perjanjian pinjam meminjam, tetapi ketentuan hukum adat tidak dapat dipergunakan dalam perjanjian kredit, karena ketidaktegasan dan ketidakpastian dalam hukum perjanjian adat. Hal ini dengan sendirinya tidak dapat dijadikan landasan bagi hukum perjanjian dewasa ini terutama dalam perjanjian kredit perbankan.

Subekti mengatakan bahwa :

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 s/d Pasal 1769.³¹

Pendapat Marhainis Abdul Hay mirip dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik

³⁰ Djuhaendah Hasan dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*, Hal. 3

³¹ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, 1982, Hal. 13 Dikutip dari Djuhaendah Hasan, Hal. 173

dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.³²

Berbeda dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, menurutnya perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang. Djuhaendah Hasan sependapat dengan pendapat Mariam Darus, menurut Djuhaendah Hasan perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam, dimana perbedaan itu terletak pada beberapa hal yaitu :³³

- a. Perjanjian Kredit selalu bertujuan artinya pemberian kredit sudah ditentukan tujuannya, sedangkan pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut uang dapat digunakan secara bebas.
- b. Sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- c. Untuk perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab III KUHPerdata, sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku : ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdata, UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- d. Pada Perjanjian Kredit ditentukan bahwa pengembalian pinjaman harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil,

³² Marhainis Abdul hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1975, Hal. 67 Dikutip dari Djuhaendah Hasan, Hal 173

³³ Ibid, Hal. 174-175

sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga inipun ada apabila diperjanjikan.

- e. Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materii maupun immateriil , sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam baru ada apabila diperjanjikan terlebih dahulu dan jaminan secara fisik atau materii saja.

Menurut Djuhaendah Hasan dasar hukum untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitor lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak , yaitu pihak bank dan pihak calon debitor.³⁴

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan :

“Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de controhendendo*), perjanjian kredit mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam pengganti), sehingga perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian kredit. Perbedaan perjanjian kredit dan perjanjian hutang piutang adalah sebagai berikut, dari segi yuridisnya perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pokok) sedangkan perjanjian

³⁴ Ibid, Hal. 176

hutang piutang merupakan perjanjian runtut (ikutan). Apabila dilihat dari sifatnya perjanjian kredit termasuk perjanjian nonsensual sedangkan perjanjian hutang piutang termasuk dalam perjanjian riil.

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu :

1. Perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan .
2. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dibawah tangan maupun dengan akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausalnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank yang dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta Notaris berpedoman pada model perjanjian kredit dari Bank yang bersangkutan.

3. Pengertian Kredit Macet

Dalam setiap pemberian kredit yang dilakukannya, bank mengharapkan pengembalian yang tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama dengan debitor. Namun kadang-kadang , dengan berbagai alasan , debitor belum atau tidak bisa mengembalikan hutangnya pada kreditor (dalam hal ini bank).

Hal ini dapat terjadi karena mungkin memang debitor yang bersangkutan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya ataupun mungkin karena memang debitor yang bersangkutan

tidak beritikad baik , dalam arti debitor sejak semula memang bertujuan untuk melakukan penipuan terhadap kreditor.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR membagi kredit bank ke dalam 4 kategori yang dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu :

- a. Kredit Lancar;
- b. Kredit Kurang Lancar;
- c. Kredit Diragukan;
- d. Kredit Macet.

Untuk sub b sampai dengan d adalah merupakan kredit bermasalah.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan internasional.

Dalam istilah perbankan, kredit macet disebut “dubius”. Dubius timbul karena cash flow debitor yang tidak lancar. Akibatnya debitor tidak dapat membayar angsuran/bunga kreditnya.

Mengenai pengertian kredit macet, ada beberapa pendapat,yaitu:

- a. Menurut Bank Indonesia,kredit dikatakan macet apabila telah diusahakan oleh bank dengan memberikan perpanjangan waktu atau kelonggaran ,serta ajust dan reajust, utangnya tidak dibayar. Jadi sudah ada tindakan intern bank terlebih dahulu, tetapi debitor tidak juga membayar angsuran/bunga.
- b. Menurut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kredit dianggap macet apabila debitor tidak membayar utangnya menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.

Jika kita perhatikan ,pengertian kredit macet yang diberikan PUPN cukup keras. Bila debitor tidak membayar utang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka langsung divonis kredit macet. Sedangkan menurut Bank Indonesia tidak langsung divonis kredit macet. Tetapi masih diberikan kesempatan memperbaiki usaha debitor, kalau perlu dengan bantuan bank. Dikatakan macet jika secara total debitor tidak dapat lagi membayar utangnya.

Di Indonesia bank-bank pada umumnya tidak menganut pengertian PUPN. Jarang sekali dalam praktek perbankan pengertian kredit macet menurut PUPN itu diterapkan. Kita lebih cenderung menerima pengertian kredit macet yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada dasarnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang menurut terminologi hukum perdata , hubungan antara debitor dengan kreditor (bank) selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang. Hubungan yang bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitor berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga, dan pihak kreditor memberikan kreditnya.

Apabila setelah bank berusaha melalui upaya prefentif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka bank akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi tidak membawa hasil , maka bank akan menempuh upaya penagihan kredit.

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dalam hal *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.³⁵

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yangutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

³⁵ Fred Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Newsletter Nomor 38 Th.X(Jakarta:Yayasan Pusat Pengkajian Hukum,1999)

Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu :

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Dengan demikian , artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan atau dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor(penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya,

Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditor penerima fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitor(pemberi fidusia) wanprestasi. Dengan kata lain, selama debitor (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditor(penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya. Ini berarti bila utang debitor(pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya tersebut

akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditor(penerima fidusia).³⁶

2. Ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia

Seperti halnya Hak Tanggungan , lembaga jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri :³⁷

1. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada Kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia).

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada(*droit de suite*)(Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

³⁶ Racmadi Usman,SH.MH,*Hukum Jaminan Keperdataan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),Hal 153

³⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi,*Hukum Jaminan, Revisi dengan UUHT*,Fakultas Hukum , Undip- Semarang

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia).

Asas spesialitas dapat diketahui dari Akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia harus dicantumkan secara jelas dan lengkap dalam Akta Jaminan Fidusia. Penjelasan atas Pasal 6 sub a Undang-Undang Fidusia menyatakan :

Yang dimaksud dengan “identitas” dalam Pasal ini meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

Sejalan dengan sifat perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, sudah seharusnya bila dalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan pula dasar hubungan hukum yang melandasi pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut.

Menurut Penjelasan atas Pasal 6 sub b Undang-Undang Fidusia dikatakan, bahwa uraian mengenai “data”perjanjian pokok yang dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut meliputi mengenai “macam perjanjian”,seperti perjanjian kredit,pengakuan utang dengan fidusia,dan “utang yang dijamin:dengan Jaminan Fidusia tersebut.”³⁸

³⁸ J.Satrio,*Hukum Jaminan,Hak-hak Jaminan Kebendaan*,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2002)Hal 206

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Syarat mengenai “uraian benda jaminan” merupakan syarat yang logis, karena Undang-Undang Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum dan kepastian hukum hanya dapat diberikan bila data-datanya tersaji dengan relatif pasti, relatif tertentu dan ini sesuai dengan asas specialitas yang dianutnya.³⁹

Sejalan dengan itu, Penjelasan atas Pasal 6 sub c Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

- d. Nilai penjaminan ;

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hak yang mendahulu atau hak preferen. Penyebutan nilai jaminan tersebut diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditor (penerima fidusia) “maksimal” preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Fidusia. Karena fidusia bersifat *accessoir*, kata “maksimal” perlu diperhatikan, sehingga besarnya “tagihan” ditentukan oleh perikatan pokoknya. Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang-nilai jaminan-

³⁹ Ibid, Hal 207

tetapi hak prefensinya dibatasi oleh besarnya(sisa)utang yang dijamin.⁴⁰

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Syarat penyebutan nilai jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan. Pencantuman besarnya nilai benda jaminan tersebut adalah kreditor(penerima fidusia) sendiri, karena yang berkewajiban untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia itu adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, sehingga dapat dipastikan kalau yang menentukan nilai objek Jaminan Fidusia sebagaimana tertera dalam formulir(blangko) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia itu adalah kreditor(penerima fidusia).⁴¹

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan pendaftaran maka terpenuhi asas publisitas.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia).

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

⁴⁰ Ibid, Hal 210

⁴¹ Ibid, Hal. 213

3. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti kepemilikan benda jaminan tersebut.

Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Jadi penerima fidusia adalah Kreditor (pemberi pinjaman) bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditor atau melalui pelelangan umum.

Berikut ini hak dan kewajiban Pemberi fidusia : ⁴²

Hak Pemberi Fidusia :

1. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan.
2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia.
3. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia , jika telah melunasi utangnya.

Kewajiban Pemberi Fidusia :

1. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya.
2. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia.
3. Melunasi utangnya.

⁴² Kashadi, *Hukum Jaminan(Ringkasan Kuliah)*,hal.97

Hak Penerima Fidusia :

1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia.
2. Menjual benda fidusia jika debitur wanprestasi.
3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia.
4. Memindahkan benda fidusia , jika benda fidusia tidak dirawat pemberi fidusia.

Kewajiban Penerima Fidusia :

1. Melaksanakan pendaftaran Akta jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran fidusia.
2. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai.
3. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia.
4. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.

4. Obyek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkup untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan dipertegas dengan rumusan dalam Pasal 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang Fidusia tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20(dua puluh) m³ atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang dan,
- d. Gadai.

Berdasarkan Undang-Undang Fidusia , maka yang menjadi obyek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda

berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Dalam praktek hanya piutang yang berupa piutang atas nama yang sering menjadi obyek fidusia, penyerahan mengenai hal tersebut dinamakan *cessi* dan dilakukan menurut syarat tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *cessi* sebagai jaminan adalah fidusia atas piutang atas nama, dimana penyerahannya tidak dilakukan dengan *constitutum proressorium* melainkan dengan *cessi*.⁴³

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut , maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya, jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Dalam Pasal 10 UUF disebutkan bahwa :

⁴³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia.*(Yogyakarta: Liberty,1975) Hal. 32

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. jaminan fidusia meliputi klaim asuransi , dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

5. Proses Terjadinya Fidusia

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Pembebanan jaminan fidusia

Dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan mengenai waktu(jam) pembuatan akta tersebut.

Isi Akta Jaminan Fidusia :

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

Identitas ini meliputi :

- (a). nama lengkap
- (b). Agama
- (c). tempat tinggal
- (d). tempat kedudukan
- (e). tempat dan tanggal lahir
- (f). Jenis kelamin
- (g). Status perkawinan
- (h). Pekerjaan

- 2) Data Perjanjian pokok yang dijamin Fidusia

Berisi macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.

3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut , dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal ini benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap

4) Nilai penjaminan

5) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

b. Pendaftaran jaminan fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut , dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , perlu diatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Proses pendaftaran jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

Berikut ini Tata Cara Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

- 1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri
- 2) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 3) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 4) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
 - b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

1) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pernyataan Pendaftaran memuat :

- (a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- (b) Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia , nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
- (c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- (d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (e) Nilai Penjaminan
- (f) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Setelah melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 , Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran . Untuk selanjutnya dilakukan Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminakan dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditor baru (cessionasi). Beralihnya fidusia harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang lazim digunakan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila debitor cidera janji dengan mengalihkannya pada pihak ketiga tanpa memberitahukan pada penerima fidusia.

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti pemberi fidusia dengan obyek setara. Apabila pemberi fidusia cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia sebagai ganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan obyek jaminan fidusia yang berupa benda inventory. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud “mengalihkan” antara lain menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan

“setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, serta yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian kredit), perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan yang lain.

Pengalihan benda inventory dapat dilakukan jika debitor / pemberi fidusia tidak wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara. Tetapi apabila debitor (Pemberi Fidusia) wanprestasi maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan , demi hukum menjadi pengganti dari objek Jaminan Fidusia (benda fidusia) yang dialihkan tersebut.

Apabila objek Jaminan Fidusia bukan benda inventory, jika dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia , maka pemberi fidusia dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta (Pasal 36 Undang-Undang Fidusia jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda objek jaminan fidusia ditangan siapapun benda fidusia berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (Pasal 20 UUF)⁴⁴

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, adalah batal demi hukum.

⁴⁴ Kashadi, *Op.Cit*, Hal.101

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial

Melalui pelelangan umum atas dasar pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bank (penerima fidusia) dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum (lewat pejabat lelang swasta) atas objek jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang "sama" dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.⁴⁵

⁴⁵ Racmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 232

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ,karena dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendirinya dapat dieksekusi tanpa menunggu flat eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.⁴⁶

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Namun khusus untuk point c , pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak

⁴⁶ Racmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 234

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 31 Undang-Undang Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, adalah batal demi hukum(Pasal 32 Undang-Undang Fidusia)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BANK DANAMON UNIT PRACIMANTORO WONOGIRI

Berdasarkan hasil penelitian, proses penjaminan kendaraan bermotor pada dasarnya sama dengan proses penjaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian aksesoir.⁴⁷

Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya bank selalu menghadapi suatu resiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu keadaan nasabah harus diikuti terus menerus mulai pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas.

Mengingat resiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dijual pada pihak ketiga, maka setiap Perjanjian Kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini diakui oleh pihak bank bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang fidusia merasa semakin terlindungi. Karena dengan telah diberlakukannya Undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditor serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Diaturnya data dalam pasal-pasal yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin, besarnya nilai jaminan dan seberapa besar hak kreditor preferent. Adanya klaim asuransi secara otomatis ke dalam akta jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan sangat menguntungkan kreditor dalam hal ini bank. Karena apabila objek

⁴⁷ Nurjanah, *Wawancara*, pegawai Bagian Kredit PT.Bank Danamon Pracimantoro Wonogiri, 7 Desember 2009

jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga akan diganti oleh pihak asuransi bisa dengan barang yang setara atau uang.

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditor adalah dengan adanya lembaga pendaftaran fidusia yaitu kantor Pendaftaran Fidusia.

Prosedur pelaksanaan persetujuan perjanjian kredit pada bank Danamon Unit DSP Pracimantoro Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah/calon nasabah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank. Surat Permohonan melalui Customer service disampaikan kepada Business Unit sesuai dengan kelompok nasabahnya (corporate, commercial, retail dan lain-lain.

Dalam tahap ini biasanya mencantumkan tujuan penggunaan kredit , rencana pelunasan dan sumber dana pelunasan. Dalam tahap ini kepada debitor disyaratkan agar :

- a. Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi permohonan satu atau beberapa jenis kredit.
 - b. Menyampaikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha disektor perdagangan
 - c. Menyampaikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi kegiatan di semua sector usaha.
2. Business Unit meneliti surat permohonan dan melakukan penolakan langsung apabila termasuk dalam criteria sebagai berikut :
- a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut Undang-undang atau bank
 - b. Usaha diklasifikasikan sebagai terbatas(restricted) atau beresiko tinggi dan berdasarkan penilaian business unit tidak layak dipertimbangkan

c. Perusahaan calon nasabah dan atau pengurus /pemegang sahamnya termasuk ke dalam daftar Gabungan Kredit Macet atau Daftar Black List yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penolakan tersebut harus segera diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.

3. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan pemohon, business Unit menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka Business Unit menyampaikan rekomendasi kepada Credit Risk management Area dalam bentuk Nota Analisa
4. Credit Risk Management Area (CRMA) atas dasar nota analisa melakukan evaluasi singkat secara independent atas fasilitas yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk credit Report
5. Apabila berdasarkan hasil penilain CRMA permohonan kredit tersebut layak dan dapat disetujui, maka selanjutnya CRMA menandatangani Credit Approval bersama-sama dengan Bussines Unit
6. Bussines Unit membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan(offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada CRM serta Credit Administration untuk dapat dipersiapkan perjanjian kredit dan accessoirnya.

Pengaturan mengenai penjaminan atas fasilitas kredit dalam undang-undang perbankan tidak begitu sulit apabila dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya. Jaminan tersebut harus ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan (objek jaminan) tersebut apabila debitor wanprestasi, sehingga dalam pengikatannya harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian

pula dengan jaminan dengan objek fidusia maka dalam pengikatannya juga harus dengan fidusia.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak bank memiliki standard dan prosedur pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan fidusia yang relatif sama yaitu diawali dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Kredit (SPK) yang merupakan pemberitahuan Bank kepada pemohon bahwa permohonan kreditnya telah disetujui. Isi dari surat persetujuan pada intinya mengandung pemberitahuan tentang hal-hal pokok yang disetujui bank sehubungan dengan kredit tersebut sebagai berikut :

- a. Jumlah plafond kredit
- b. Jangka waktu kredit
- c. Suku bunga kredit
- d. Provisi
- e. Biaya Administrasi
- f. Biaya asuransi
- g. Biaya pengikatan
- h. Jumlah angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan
- i. Cadangan 1(satu) kali angsuran pokok dan bunga
- j. Bentuk pengikatan kredit dan jaminan (secara notariil atau secara di bawah tangan)

Bilamana pemohon kredit menyetujui kondisi, persyaratan, dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit maka kepada pemohon diminta untuk menandatangani surat tersebut diatas materai yang cukup, sebagai bukti tanda persetujuannya, dimana suami/istri dari pemohon juga turut menandatangani surat persetujuan tersebut. Ditetapkan juga masa berlakunya surat tersebut antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari. Hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mempelajari isi surat persetujuan tersebut.

Bagi pihak bank jangka waktu ini dianggap cukup bagi pemohon untuk mempelajari dan mempertimbangkan isi surat persetujuan dan akibat hukum yang timbul jika menandatangani surat tersebut. Jika melebihi jangka waktu tersebut pemohon kredit tidak memberikan persetujuan maka surat persetujuan dapat ditarik/dibatalkan oleh bank.⁴⁸

Bilamana pemohon menyetujui (yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat persetujuan tersebut), maka selanjutnya prosedur yang ditempuh dalam pengikatan jaminan fidusia pada Bank Danamon Unit DSP Pracimantoro Wonogiri adalah sebagai berikut:

- 1) Kreditur mengadakan pemeriksaan fisik barang yang akan dijaminkan untuk meneliti kebenaran kualitas dan kuantitas dengan mengidentifikasi atas :
 - a. Jumlah satuan barang
 - b. Merek/tahun pembuatan/kapasitas/ukuran dan sebagainya
 - c. Nomor dan tanda bukti kepemilikan /kuintansi dan lain-lain
 - d. Tempat penyimpanan
- 2) Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut serta kebenaran kepemilikan dari barang tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang ada selanjutnya dibuatlah :
 - (a) Perjanjian Kredit dibawah tangan maupun Akta Notariil

Bentuk dan isi perjanjian kredit telah distandarisir (perjanjian kredit standard), sehingga tidak ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada pemohon kredit untuk melakukan peninjauan atau perubahan terhadap isi perjanjian kredit.

Pada dasarnya pokok-pokok penting yang tertera dalam surat persetujuan kredit dituangkan kembali dalam

⁴⁸ Nurjanah, *Wawancara*, pegawai bagian kredit PT. Bank Danamon Pracimantoro Wonogiri, 7 Desember 2009

perjanjian kredit. Mengenai hal ini standarisasi perjanjian kredit dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan kepada nasabah. Apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit telah mewakili kepentingan bank dan debitur secara seimbang baik hak dan kewajiban dan tidak ada yang dirugikan. Bilamana debitur tidak setuju dengan isi dari perjanjian kredit maka debitur berhak untuk tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Pada pengikatan secara notariil, seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan perkreditan harus hadir di notaris, mendengarkan pembacaan isi akta perjanjian, dan menandatangani akta tersebut dihadapan notaris. Pada pengikatan secara bawah tangan, para pihak cukup bertemu di tempat yang disepakati, umumnya di kantor bank untuk bersama-sama menandatangani perjanjian.

Oleh karena melibatkan notaris, pihak diluar bank maka secara otomatis menimbulkan biaya tambahan. Pada umumnya biaya pengikatan secara notariil adalah lebih mahal dibandingkan biaya pengikatan secara bawah tangan, sehingga dalam prakteknya pihak kreditor cukup dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan saja. Padahal perjanjian di bawah tangan bukan merupakan alat bukti yang sempurna apabila dikemudian hari ternyata debitur wanprestasi dan dapat dituntut di pengadilan.

Adapun mengenai perbedaan kekuatan hukum perjanjian kredit secara notariil dan bawah tangan adalah sebagai berikut :⁴⁹

Perjanjian bawah tangan : jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak lain yang harus

⁴⁹ Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003) Hal. 165

membuktikan tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya. Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga di pengadilan perjanjian kredit di bawah tangan tersebut hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Pada Perjanjian notariil : Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu.

Jika salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada notaris yang bersangkutan. Selanjutnya pada perjanjian notariil ini dapat membuktikan kebenaran formal bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar dan tanggal akta mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

(b) Akta Perjanjian Fidusia

Akta Perjanjian Fidusia ini harus dibuat oleh dan dihadapan notaris yang penghadapnya adalah pihak pertama selaku Pemberi Fidusia dan pihak kedua selaku Penerima Fidusia.

Pada saat pelaksanaan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, sebelumnya notaris berkewajiban membacakan dan menerangkan se jelas-jelasnya isi akta tersebut kepada para pihak.

Penandatanganan akta Jaminan Fidusia dilakukan segera setelah penandatanganan akta perjanjian kredit. Akta jaminan fidusia merupakan bentuk penjaminan atas Kendaraan bermotor, jadi yang dijamin dalam hal ini adalah kendaraan bermotor. Dengan penjaminan secara

fidusia tersebut berarti pemilik kendaraan bermotor melakukan tindakan hukum pengalihan hak kepemilikan kepada bank selaku kreditor(selanjutnya disebut penerima fidusia) dan karena bank berhak atas objek fidusia tersebut semata-mata dan selama kredit yang diterima debitor belum dilunasi. Dengan perkataan lain, selama debitor belum melunasi kewajiban kreditnya maka bank masih berhak atas kepemilikan objek fidusia tersebut.⁵⁰

- 3) Melakukan pendaftaran Akta Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia yang terdapat pada Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk diterbitkan Sertifikat Fidusia melalui notaris pembuat Akta Jaminan Fidusia tersebut.⁵¹ (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000).

Menurut keterangan Nurcholis, pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ini wajib dilakukan untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan melengkapi salinan akta yang dibuat secara notariil.

Bertalian dengan kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia , dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan :

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan responden karena dengan kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, maka akan menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi Pemberi Fidusia maupun bagi Penerima Fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia). Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia , akan lebih menjamin hak preferen dari kreditor(Penerima Fidusia)

⁵⁰ Nurcholis, *Wawancara*, Notaris&PPAT Kota Wonogiri, 9 Desember 2009

⁵¹ Nurcholis, *Wawancara*, Notaris Kota Wonogiri, 9 Desember 2009

terhadap kreditor lain atas hasil penjualan benda objek Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan :

Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya

Apabila terdapat lebih dari satu kreditor dan hasil penjualan harta benda debitor tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditor , maka yang harus didahulukan adalah kreditor yang *preferent*, yaitu kreditor yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditor lainnya jika debitor melakukan wanprestasi.⁵²

Selain itu, pendaftaran Jaminan Fidusia menentukan pula kelahiran hak preferen kreditor (Penerima Fidusia) . Ini dikarenakan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan , diharapkan system pendaftaran Jaminan Fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maksud dan tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia untuk :

1. memberikan kepastian hokum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.
2. melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor (Penerima Fidusia)
3. memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditor (Penerima Fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi

⁵² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan* Jilid 2, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002)

fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;

4. memenuhi asas publisitas

Salah satu cirri jaminan utang yang modern itu terpenuhinya unsur publisitas. Semakin terpublikasi jaminan utang ,akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan utang tersebut. Asas publikasi ini menjadi semakin penting terhadap jaminan utang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor. Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Dengan pendaftaran , diharapkan agar pihak debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan menjual objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.⁵³

Dari proses pelaksanaan pemberian kredit yang dilanjutkan dengan proses penjaminan fidusia pada bank Danamon Unit DSP Pracimantoro Wonogiri yang terpenting adalah akibat hukum apabila Debitor wanprestasi dimana yang diharapkan Kreditor (bank) adalah dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia.

Akibat hukum yang mungkin timbul , apabila tidak dilakukan pendaftaran fidusianya walaupun telah dibuatkan perjanjian kredit , jika kreditor melakukan eksekusi ataupun semacamnya untuk mengambil atau menarik objek jaminan tersebut Debitor justru dapat menuntut pihak kreditor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat

⁵³ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal 30

terjadi mengingat bahwa eksekusi bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.

B. Kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga

Apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan bank, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka bank dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*).

Namun apabila pihak debitor tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini bank melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan.

Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya pihak bank sebelum melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak bank.

Meskipun pihak bank telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini bank berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa :

“Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam

hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia.”

Bank dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada debitor untuk tetap memakai kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Selama menggunakan kendaraan bermotor tersebut debitor diwajibkan memelihara kendaraan bermotor tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu debitor dilarang untuk mengalihkan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun, termasuk menjaminkannya kembali tanpa persetujuan bank.⁵⁴

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan responden karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat pengecualian. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan,

⁵⁴ Nurjanah, *Wawancara*, bagian kredit PT. Bank Danamon, 7 Desember 2009

disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia. Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia.⁵⁵

Undang-undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor (penerima fidusia), sehingga bank selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitor. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh bank dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitor keberatan dan mengadukan bank dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.

Penulis beranggapan eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia haruslah dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitor. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitor, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitor, demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitor akan diperhitungkan kemudian.

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 222

Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Artinya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diwajibkan untuk diserahkan secara “nyata” oleh debitor (Pemberi Fidusia) kepada Kreditor (Penerima Fidusia) bertalian dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila debitor (Pemberi Fidusia) sungguh-sungguh telah wanprestasi. Bahkan menurut Penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan , penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya

dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab III maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Persetujuan dilanjutkan Perjanjian Kredit , yang intinya mengandung pemberitahuan tentang hal-hal pokok yang disetujui bank sehubungan dengan kredit tersebut.
 - b. Tahap pembuatan Akta Jaminan Fidusia . Pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dilakukan dihadapan notaris dengan penghadap pihak pertama adalah Pemberi Fidusia dan pihak kedua adalah Penerima Fidusia. Notaris wajib menerangkan dan menjelaskan isi akta tersebut.
 - c. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dilakukan melalui notaris yang ditunjukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Apabila kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia yang dijual kepada pihak ketiga, maka tindakan kreditor (Penerima Fidusia) adalah memastikan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data yang ada kemudian dengan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia mempunyai daya paksa untuk menarik kembali objek jaminan tersebut dari tangan pihak ketiga yang selanjutnya apabila upaya ini tidak berhasil maka dengan cara somasi atau gugatan keperdataan .

B. Saran-saran

1. Dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor (Penerima Fidusia), maka disarankan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor(Penerima Fidusia) dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.
2. Upaya bank dalam mengambil atau menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia yang dijual pada pihak ketiga diharapkan terlebih dahulu menjelaskan dengan pendekatan yang baik kepada debitor dan pihak ketiga tersebut mengenai permasalahan hukumnya . Dengan pendekatan yang memegang prinsip etika moral diharapkan akan memberi dampak yang positif dan membuat debitor serta pihak ketiga menyadari akibat hukumnya sehingga akan mempermudah penarikan objek jaminan fidusia untuk selanjutnya eksekusi melalui pelelangan umum ataupun dijual dibawah tangan guna pelunasan hutang pihak debitor.

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA DI PT. BANK DANAMON (PERSERO) Tbk UNIT DSP PRACIMANTORO WONOGIRI

Pihak bank dalam memberikan kredit atau menjaminkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengaman dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditor yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum Jaminan khususnya mengenai prosedur penjaminan kendaraan bermotor di PT. Bank Danamon Unit Pracimantoro Wonogiri dan penyelesaian masalah apabila pemberi fidusia tersebut cedera janji.

Penelitian ini dilakukan PT. Bank Danamon(Persero)Unit Pracimantoro Wonogiri dengan subyek penelitian meliputi Kepala Bagian Kredit PT. Bank Danamon Unit Pracimantoro Wonogiri dan Notaris di Wilayah Kota Wonogiri yang telah menangani Perjanjian Fidusia . Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Proses penjaminan kendaraan bermotor pada dasarnya sama dengan proses penjaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian aksesoir yang melalui beberapa tahapan. 2). PT. Bank Danamon(Persero) Tbk Unit Pracimantoro Wonogiri dalam penyelesaian bila objek jaminan dijual pada pihak ketiga , khususnya kredit yang dijamin dengan kendaraan bermotor lebih memilih bentuk penyelesaian dengan menggunakan pranata eksekusi di bawah tangan. Pemilihan pranata eksekusi di bawah tangan didasarkan pada alasan bahwa dengan cara ini dianggap lebih mempercepat proses penyelesaiannya, dan lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan cara melalui pelelangan umum, atau melalui gugatan perdata pada Pengadilan.

Kata kunci : Perjanjian Kredit , Jaminan Fidusia

ABSTRACT

LOAN AGREEMENT WITH FIDUCIARY WARRANTY UPON A MOTORCYCLE WARRANTY WHAT BE SOLD OTHERS IN PT. BANK DANAMON (LIMITED) PRACIMANTORO BRANCH WONOGIRI

Bank within the giving of the loan or lending of the fund, requires warranty for the loan giving as the protection and certainty of the credit, in order to avoid the risen risk upon the consequence of the failure creditor. The purpose of the research is to acknowledge the risen obstacles within the Warranty Law particularly, with the car warranty procedure in PT. Bank Danamon (Limited) Pracimantoro Branch Wonogiri and to acknowledge the completion of the non payable loan if the fiduciary provider reclines.

The research was upon PT. Bank Danamon (Limited) Pracimantoro Branch Wonogiri with the research subject including Loan Affair Head of PT. Bank Danamon Pracimantoro Branch Wonogiri and Notary in Wonogiri City Area, which handle fiduciary Agreement. The methodology of the research was juridical empirical, which uses recent factual approach by using field observation and surveillance followed by the study and analyzing based upon the related regulation. The data used was primary data that is collected directly from the research field by using questioner and interview, and secondary data that is literature. The data analysis used was qualitative analysis with deductive concluding.

The research result shows : 1) the process of car warranty , is similar to other fiduciary process, which is the loan agreement execution as the principal agreement, and fiduciary binding as accesoir through several phases. 2)PT. Bank Danamon(Limited) Pracimantoro Branch Wonogiri upon the non-payment loan completion, particulary for the loan warranted with the car warranty would rather use sub rosa completing execution than others, with the time of the completing process tie extent, wich is considered faster and more efficient if it is compared to auction, or by applying civil charge to the court.

Keys word : Loan Agreement, Fiduciary Warranty

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ahmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia(kredit Inventasi)*, Balai Aksara, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung
- C.S.T.Kansil , 1992, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fred Tumbuan, 1999, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid II*, Ind-Hill Co, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta
- _____ 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung
- _____ 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya, Bandung
- Jopie Jusuf, 2003, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan (Ringkasan Kuliah)*, Fakultas Undip, Semarang
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua, Revisi*, Citra Aditya, Bandung

- _____2001, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, Citra Aditya, Bandung
- M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung
- _____1994, *Aneka Hukum Kredit*, Citra Aditya, Bandung
- Marhainis Abdul Hay, 1985, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- _____1988, *Hukum Perdata II, Jilid I*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- _____1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta
- _____1991, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*, PT. Intermedia, Jakarta
- Subekti dan R.Tjipto Sudiro, 2001, *KUHPerdata*, Pradaya Paramitha, Jakarta

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

